



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
26. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

\

27. Peraturan.....

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 45);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 59);
31. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 21);
32. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran.....

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Pendapatan Daerah	Rp 835.517.831.207,00
b. Belanja Daerah	Rp 834.217.831.207,00
Surplus/(Defisit)	Rp 1.300.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 200.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp 1.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	-Rp 1.300.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 0,00
- (2) APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp835.717.831.207,00 (delapan ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah).

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp835.517.831.207,00 (delapan ratus tiga puluh lima milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp160.952.174.374,00 (seratus enam puluh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak.....

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.977.590.358,00 (seratus lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp36.077.247.063,00 (tiga puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.307.670.614,00 (empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.589.666.339,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.977.590.358,00 (seratus lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet;
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.839.944.675,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.860.481,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.367.200,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.372.404.729,00 (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.543.310.474,00 (delapan belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

(7) Pajak.....

- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.102.543.333,00 (empat puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.379.678.930,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.478.480.536,00 (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.839.944.675,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.089.944.675,00 (dua milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
  - b. Pajak Reklame Kain Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang terdiri atas pajak air tanah direncanakan sebesar Rp233.860.481,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang terdiri atas pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp27.367.200,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang terdiri atas PBBP2 direncanakan sebesar Rp13.372.404.729,00 (tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp18.543.310.474,00 (delapan belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.102.543.333,00 (empat puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. PBJT.....

- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp13.270.365.147,00 (tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
  - b. PBJT-Tenaga Listrik Rp30.813.878.029,00 (tiga puluh milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah);
  - c. PBJT-Jasa Perhotelan Rp169.560.668,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
  - d. PBJT-Jasa Parkir Rp617.635.481,00 (enam ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah); dan
  - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp2.231.104.008,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat ribu delapan rupiah).
- (7) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Opsen PKB direncanakan sebesar Rp21.379.678.930,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (8) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Opsen BBNKB direncanakan sebesar Rp12.478.480.536,00 (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.077.247.063,00 (tiga puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.949.512.563,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.127.734.500,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 8.....

## Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.949.512.563,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp29.324.849.515,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp1.995.333.600,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp604.129.448,00 (enam ratus empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah); dan
  - e. Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.127.734.500,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - b. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
  - e. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp714.734.500,00 (tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp4.307.670.614,00 (empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 10.....

## Pasal 10

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp4.307.670.614,00 (empat milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).

## Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.589.666.339,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga;
  - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - d. Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - e. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.967.745,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.830.534,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.624.600,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.930.441.454,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp428.802.006,00 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu enam rupiah).

## Pasal 12

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah Rp163.967.745,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp34.830.534,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

(3) Anggaran.....

- (3) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Rp31.624.600,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp3.930.441.454,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp428.802.006,00 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu enam rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp657.244.091.317,00 (enam ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.714.608.000,00 (enam ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.529.483.317,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

### Pasal 14

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.714.608.000,00 (enam ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil Rp8.656.076.000,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Dana Alokasi Umum Rp478.945.371.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- c. Dana Alokasi Khusus Rp138.113.161.000,00 (seratus tiga puluh delapan milyar seratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15.....

## Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp8.656.076.000,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DBH Pajak Rp5.737.983.000,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - b. DBH Sumber Daya Alam Rp2.518.093.000,00 (dua milyar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
  - c. DBH Lainnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp478.945.371.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp458.877.407.000,00 (empat ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah); dan
  - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Rp20.067.964.000,00 (dua puluh milyar enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp138.113.161.000,00 (seratus tiga puluh delapan milyar seratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). yang terdiri atas:
  - a. DAK Fisik Rp3.806.691.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
  - b. DAK Non Fisik Rp134.306.470.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Pasal 16

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp31.529.483.317,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ratus tujuh belas rupiah).

## Pasal 17

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp31.529.483.317,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 18.....

## Pasal 18

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp17.321.565.516,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp17.321.565.516,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah).

## Pasal 20

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp17.321.565.516,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah).

## Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp834.217.831.207,00 (delapan ratus tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

## Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan Rp804.690.438.637,50 (delapan ratus empat milyar enam ratus sembilan puluh empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.426.653.121,31 (lima ratus enam belas milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu koma tiga puluh satu rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.700.611.516,19 (dua ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus juta enam ratus sebelas ribu lima ratus enam belas koma sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.563.174.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.426.653.121,31 (lima ratus enam belas milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu koma tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp333.186.112.511,13 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus sebelas koma tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.129.885.862,97 (seratus lima puluh satu milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.588.080.805,20 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh ribu delapan ratus lima koma dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp796.573.942,01 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua koma satu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp333.186.112.511,13 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus sebelas koma tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji Pokok ASN Rp247.265.310.755,35 (dua ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh lima koma tiga puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp23.084.832.082,19 (dua puluh tiga milyar delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh dua koma sembilan belas rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp6.866.360.811,20 (enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus sebelas koma dua puluh rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp18.455.886.138,00 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp3.681.297.985,75 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp13.636.449.535,57 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp838.700.498,92 (delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh dua rupiah);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp4.045.382,48 (empat juta empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua koma empat puluh delapan rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp16.946.153.889,50 (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp611.740.476,60 (enam ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah); dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.795.334.955,57 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.129.885.862,97 (seratus lima puluh satu milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Tambahan.....

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp58.300.894.554,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp22.156.195.446,00 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah); dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp70.560.795.862,97 (tujuh puluh milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.588.080.805,20 (enam belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh ribu delapan ratus lima koma dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp71.080.385,20 (tujuh puluh satu juta delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima koma dua puluh rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp101.672.681,40 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu koma empat puluh rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp78.204.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.133.958.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.646.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp4.446.335.738,60 (empat milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma enam puluh rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp6.636.240.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(4) Anggaran.....

- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp796.573.942,01 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua koma satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp112.661.862,00 (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp15.039.766,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp202.281.972,00 (dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp11.185.753,00 (sebelas juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp3.274,00 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp445.101.315,01 (empat ratus empat puluh lima juta seratus satu ribu tiga ratus lima belas koma satu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.700.611.516,19 (dua ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus juta enam ratus sebelas ribu lima ratus enam belas koma sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja.....

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.902.009.965,91 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp117.838.801.102,65 (seratus tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu seratus dua koma enam puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.117.531.795,33 (tiga belas milyar seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp32.158.487.541,30 (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu koma tiga puluh rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.646.701.680,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.476.838.300,00 (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.560.241.131,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.902.009.965,91 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp33.902.009.965,91 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah); dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.838.801.102,65 (seratus tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu seratus dua koma enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor Rp84.704.741.731,85 (delapan puluh empat milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh lima rupiah);

b. Belanja.....

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp27.748.766.903,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp104.010.000,00 (seratus empat juta sepuluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.984.861.447,80 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp88.050.000,00 (delapan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp7.000.350,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh rupiah).;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp551.600.920,00 (lima ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp399.949.750,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp1.249.820.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.117.531.795,33 (tiga belas milyar seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp261.381.341,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp7.735.527.933,33 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp2.210.661.770,00 (dua milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah); dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp2.909.960.751,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.158.487.541,30 (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu koma tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp32.158.487.541,30 (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu koma tiga puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Anggaran.....

- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.646.701.680,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.248.294.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp19.398.407.680,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp18.476.838.300,00 (delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp29.560.241.131,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.563.174.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- c. Belanja Hibah Dana BOSP.

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- (2) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp956.384.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(3) Anggaran.....

- (3) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp19.906.790.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS Rp15.928.630.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp2.274.900.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Rp1.703.260.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp25.871.392.569,50 (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.201.446.133,50 (empat belas milyar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.264.314.436,00 (lima milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.605.632.000,00 (lima milyar enam ratus lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31.....

### Pasal 31

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan Rp14.201.446.133,50 (empat belas milyar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Komputer;
  - h. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - i. Belanja Modal Alat Pengeboran;
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.655.392,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp634.868.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.025.385,00 (empat juta dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp3.203.704.276,50 (tiga milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp66.437.200,00 (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.835.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp786.082.280,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.787.850.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja.....

- (10) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.538.189.700,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.951.173.900,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp133.655.392,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp634.868.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp4.025.385,00 (empat juta dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.203.704.276,50 (tiga milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor Rp1.812.754.000,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.386.334.176,50 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp4.616.100,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.437.200,00 (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp30.439.200,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp35.998.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Anggaran.....

- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.835.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp88.935.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp786.082.280,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit Rp754.598.780,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp31.483.500,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika direncanakan sebesar Rp1.787.850.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin direncanakan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp4.538.189.700,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp2.951.173.900,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.264.314.436,00 (lima milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.064.314.436,00 (lima milyar enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.064.314.436,00 (lima milyar enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp4.914.314.436,00 (empat milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 36

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang terdiri atas Belanja Modal Jalan direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 38

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.605.632.000,00 (lima milyar enam ratus lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
- b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

#### Pasal 39

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Belanja.....

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp5.605.632.000,00 (lima milyar enam ratus lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp3.656.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 41

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp3.656.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan Rp3.656.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 43

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar -Rp1.300.000.000,00 (minus satu milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 44

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 45

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 46

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 47.....

#### Pasal 47

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf b yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 48 yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 50

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar -Rp1.300.000.000,00 (minus satu milyar tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 51

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;

5. Lampiran IVa.....

5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026;
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
13. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;

#### Pasal 52

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 53.....

Pasal 53

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 13 Januari 2026

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

CHAIRIN FITRI SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2026 NOMOR 1